



Audit Lingkungan di Kawasan Pesisir Pantai Studi Kasus Pulau Lae-Lae dan Tanjung Bayang

Tenriwaru Tenriwaru*, Popy Alfisyhar

Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

*Alamat e-mail corresponding author: tenriwaru@umi.ac.id

INFO ARTIKEL

Histori Artikel

Tanggal Submit 25 Januari 2023

Tanggal revisi 21 Februari 2023

Tanggal Accepted 26 Maret 2023

Key words:

Environmental Audit,
Lae-Lae Island, Tanjung
Bayang Beach

DOI:

10.36805/akuntansi.v8i1.3654

Open access under Creative
Common Attribution-ShareAlike
(CC-BY-SA)



ABSTRACT

Environmental audits can be used to assess how auditing helps manage risks and reduce new obligations. Environmental audit is oriented to managing the environment, which is considered important and successful for the object being measured to improve environmental performance. This research was conducted to find out the efforts made by the government in protecting the environment, especially in the coastal areas of Lae-Lae Island and Tanjung Bayang Beach because environmental audits play an important role in preventing waste pollution and environmental damage due to the low awareness of the local community and local tourists who come to visit the area. This study uses primary data obtained directly through direct interviews with the sub-district and coastal communities of Lae-Lae Island and Tanjung Bayang Beach. The data collection method used is qualitative by using a narrative analysis approach. Instruments that support this research are mobile phones, stationery, documentation related to this research locus. The results of this study indicate that environmental audits in the coastal areas of Lae-Lae Island and Tanjung Bayang Beach have never been carried out. In overcoming environmental problems, the government and the community are trying to protect their environment by carrying out community service activities every week and especially on Lae-Lae Island, a government program is being held, namely the procurement of a Tangkasaki boat

ABSTRAK

Audit lingkungan dapat digunakan untuk menilai bagaimana auditing membantu mengelola risiko dan mengurangi adanya kewajiban baru. Audit lingkungan berorientasi untuk mengelola lingkungan hidup yang dianggap penting dan berhasil bagi objek yang diukur untuk meningkatkan kinerja lingkungan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjaga lingkungan khususnya di kawasan pesisir Pulau Lae-Lae dan Pantai Tanjung Bayang dikarenakan audit lingkungan berperan penting dalam pencegahan pencemaran polusi sampah dan kerusakan lingkungan karena rendahnya kesadaran masyarakat sekitar dan wisatawan lokal yang datang berkunjung ke wilayah ini. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara langsung dengan pihak kecamatan & masyarakat pesisir Pulau Lae-Lae dan Pantai Tanjung Bayang. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis narasi. Instrumen yang mendukung penelitian ini adalah *handphone*, alat tulis-menulis, dokumentasi yang berkaitan dengan lokus penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa audit lingkungan di kawasan pesisir Pulau Lae-Lae dan Pantai Tanjung Bayang belum pernah dilakukan. Dalam mengatasi masalah lingkungan, pemerintah maupun masyarakat berupaya untuk menjaga lingkungan mereka dengan melakukan kegiatan kerja bakti setiap pekan dan terkhusus di Pulau Lae-Lae, diadakan program pemerintah yaitu pengadaan perahu *Tangkasaki*

1. Pendahuluan

Audit lingkungan dianggap sebagai cara yang efektif untuk menilai risiko lingkungan yang timbul dari pembangunan industri, dan selain itu, audit lingkungan adalah salah satu alat manajemen lingkungan yang dianggap penting dan efektif bagi perusahaan untuk meningkatkan perlindungan lingkungan. (Susanto & Purnama, 2017). Masalah lingkungan saat ini mendapat perhatian dan dipandang sebagai masalah penting. Banyak kasus kerusakan lingkungan yang terjadi tanpa sadar dampak dari kerusakan lingkungan sudah mulai kita rasakan saat ini (Ade Irva Nursamsiah et al, 2019). Maka dari itu, sebagai manusia kita perlu memperhatikan lingkungan alam, khususnya perairan disekitar pesisir pantai. Masyarakat yang menempati suatu wilayah dan melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan sumber daya alam wilayah pesisir dan laut sangat tergantung pada potensi dan kondisi sumber daya alam pesisir, menyebabkan tingginya aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat.

Peningkatan aktivitas masyarakat dapat menimbulkan pencemaran, mengganggu keseimbangan dan kelestarian pesisir pantai. Peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk melindungi dari masalah pencemaran tampaknya tidak berjalan dengan baik karena lingkungan masih tercemar dari waktu ke waktu. (Girsang & Situmeang, 2014) Beberapa pencemaran pesisir dan laut yang harus diwaspadai adalah pencemaran minyak, pencemaran logam berat, pestisida dan sampah. Untuk menjaga kondisi lingkungan kawasan pesisir, berbagai upaya harus dilakukan untuk menjaga ekosistem (Anna et al., 2017).

Selain faktor alam tersebut, ada beberapa faktor lain yang merusak kawasan pesisir seperti perilaku atau aktivitas masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir karena masyarakat tidak mampu memecahkan masalah lingkungan dan karena masyarakat kurang memiliki kapasitas untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan berkewajiban mengelola dan melindungi lingkungan serta kegagalan kebijakan pemerintah dalam menerapkan peraturan perundang undangan tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tercantum dalam Undang- Undang Nomer 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Suleman et al, 2019).

Peran pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup sangatlah diperlukan khususnya di Kota Makassar agar pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir dapat terselenggara secara optimal. Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa tugas Dinas Lingkungan Hidup adalah membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Salah satu dari sekian banyak tempat yang termasuk daerah pesisir pantai dan masih menjadi persoalan mengenai hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya adalah Pulau Lae-Lae dan Pantai Tanjung Bayang. Pulau Lae-Lae merupakan salah satu pulau dalam gugusan pulau atau kepulauan Spermonde, Sulawesi Selatan. Secara administratif termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar, dengan luas daratan pulau 8,9 ha. total penduduk sebesar 1.951 jiwa (Mushlihah et al., 2021)

Pada pulau lae-lae hampir di semua pesisir pantai terdapat sampah plastik yang tidak sedikit, terkhusus pada pesisir pantai yang menjadi objek wisata. Hal tersebut tentu mengganggu pemandangan bukan hanya itu tentu pencemaran lingkungan tidak dapat dihindarkan dengan menumpuknya sampah, dan sampah yang paling banyak adalah sampah plastik. Sedangkan tanjung bayang yang merupakan salah satu tempat liburan keluarga yang sangat diminati oleh masyarakat saat ini sangat memprihatinkan. Pembangunan seadanya seperti tempat ganti baju setelah berenang dilaut, gazebo yang berjejeran disepanjang pinggir pantai, dan rumah sewaan yang tatanannya tidak rapih, serta bangunan yang sudah rapuh tentu mengurangi daya tarik wisata tersebut. Selain itu, yang menjadi perhatian penting di Pantai Tanjung Bayang adalah air yang keruh dan banyaknya sampah baik dari pengunjung maupun masyarakat sekitar nampak

jelas di pinggiran pantai sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas lingkungan disana telah merusak ekologi yang seharusnya dibangun dapat memberikan dampak positif melainkan hanya memberikan dampak negatif pada lingkungan.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik mengambil judul penelitian Audit Lingkungan dengan subjek Kawasan Pesisir Pantai situs penelitian di Pulau Lae-Lae dan Pantai Tanjung Bayang karena, peneliti melihat kurangnya pengelolaan lingkungan sekitar, oleh karena itu perlu dilakukannya audit lingkungan di Kawasan pesisir pantai dengan menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjaga lingkungan khususnya di kawasan pesisir. Penelitian ini penting untuk diteliti karena penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu bukti empiris terkait audit lingkungan di Kawasan pesisir dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi dinas terkait.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* merupakan sistem yang secara eksplisit didasarkan pada pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya, mengenai sifat saling mempengaruhi antara keduanya yang kompleks dan dinamis. *Stakeholder* dan organisasi saling mempengaruhi, hal ini dapat dilihat dari hubungan sosial keduanya yang berbentuk responsibilitas dan akuntabilitas. Oleh karena itu organisasi memiliki akuntabilitas terhadap *stakeholder* (Nur & Priantinah, 2012) *stakeholder* merupakan keterikatan yang didasari oleh kepentingan tertentu.

Penulis menggunakan teori ini untuk menganalisis hubungan timbal balik dimana pengelola yang bertanggung jawab harus memperhatikan segala sesuatunya mulai dari prasarana dan sarana, tidak hanya itu lingkungan (pantai) sebagai objek utama harus mendapatkan perhatian khusus. Setiap usaha atau kegiatan yang berada pada lingkungan sekitar wisata wajib menjaga kelestarian dan untuk menjamin hal tersebut maka perlu dilakukan pemantauan lingkungan atau audit lingkungan.

Akuntansi Lingkungan

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) mendefinisikan akuntansi lingkungan sebagai akuntansi yang di dalamnya terdapat identifikasi, pengukuran dan alokasi biaya lingkungan, yang biaya-biaya lingkungan ini diintegrasikan dalam pengambilan keputusan bisnis, dan selanjutnya dikomunikasikan kepada para *stakeholders* (Ade Irv Nursamsiah et al, 2019). Berdasarkan jenis penggunaannya akuntansi lingkungan dibedakan menjadi akuntansi keuangan lingkungan (*environmental financial accounting*) dan akuntansi manajemen lingkungan (*environmental management accounting*) (Purwanthari, 2017)

Biaya lingkungan pada dasarnya terkait dengan biaya produk, proses, sistem atau fasilitas penting lainnya untuk menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajemen untuk kedepannya. Manfaat yang diperoleh pelaku industri ketika melakukan konservasi lingkungan berasal dari pencegahan untuk meminimalisir kerusakan lingkungan, pengurangan dari kerusakan lingkungan, dan atau kegagalan dampak lingkungan, memperbaiki dampak yang dihasilkan, serta melakukan perbaikan pasca bencana dan kegiatan lain yang diukur dalam unit fisik (Saputra et al, 2019).

Tujuan penerapan akuntansi lingkungan atau green accounting adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dengan melakukan penilaian kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya (*environmental cost*) dan manfaat atau efek (*economic benefit*), serta menghasilkan efek perlindungan lingkungan (*environmental protection*) secara singkat, *green accounting* dapat memberikan informasi sejauh mana organisasi atau perusahaan memberikan kontribusi positif maupun negatif terhadap kualitas hidup manusia dan lingkungan.

Audit Lingkungan

Audit lingkungan merupakan suatu proses verifikasi atas berbagai kegiatan pengelolaan lingkungan (termasuk di dalamnya pelaporan pengelolaan lingkungan) yang dilakukan oleh suatu organisasi tertentu. Organisasi yang dimaksud di sini biasanya secara mudah dimaknai sebagai suatu kegiatan usaha yang memiliki skala cukup besar dan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup (Susanto & Purnama, 2017)

(Zulfikar, 2015) mengemukakan perbedaan antara audit lingkungan hidup dengan audit lainnya, menurutnya “Salah satu perbedaan utama antara audit lingkungan dan tipe audit yang lain adalah eksistensi dan ketiadaan standar.” Terdapat sedikit standar untuk audit lingkungan. Audit keuangan mempunyai standar yang disebarluaskan oleh badan standar akuntansi yang berwenang. Perbedaan yang lain adalah jumlah sistem yang ada. Sistem akuntansi keuangan yang rinci dan terkoordinasi yang berjalan dapat menjadi sasaran audit keuangan. Namun diluar hal-hal seperti data pengendalian polusi, persetujuan dan *Memorandum of Understanding* (MOU), secara tipikal terdapat sedikit informasi lingkungan relatif yang dapat diaudit.

Audit lingkungan dipandang sebagai salah satu cara yang efektif untuk mengevaluasi risiko lingkungan sebagai konsekuensi dari pembangunan industri, di samping itu, audit lingkungan merupakan salah satu alat pengelolaan lingkungan hidup yang dianggap penting dan berhasil guna bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja lingkungan (Susanto & Purnama, 2017). Selanjutnya (Ningsih et al, 2020) mengidentifikasi enam kategori aktivitas-aktivitas yang diklasifikasikan sebagai audit lingkungan yaitu:

1. *Compliance Audit*
2. *Transactional Audit*
3. *Environmental Management System Audit*
4. *Pollution Prevention Audit*
5. *Environmental Liability Accrual Audit*
6. *Product Audit*

Pulau Lae-Lae

Standar mengingat memang sejauh ini Pulau Lae-Lae dijadikan sebagai lokasi bermalam Pulau Lae Lae adalah pulau kecil yang termasuk dalam gugusan spermonde. Pulau Lae-Lae berjarak 1,25 km dari dermaga Kayu Bangkoa Makassar dan dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 15 menit dari dermaga tersebut. Saat ini Pulau Lae-Lae merupakan salah satu destinasi wisata Kota Makassar khususnya wisata pantai (Hohoba et al, 2019)

Saat ini fasilitas yang ada di Pulau Lae-Lae terbilang masih belum maksimal, namun setidaknya sudah ada beberapa rumah yang disewakan (*home stay*) walaupun belum minggu oleh pengunjung. Selain *home stay*, terdapat pulau gubuk-gubuk peristirahatan yang dapat disewa seharga bahkan hingga untuk menginap (Hohoba et al, 2019)

Pulau Lae-Lae di Kota Makassar memiliki berbagai macam permasalahan yang terjadi diantaranya jumlah sampah serta massa dan kepadatan sampah yang diasumsikan sebagai lokasi dengan potensi bertumpuknya sampah dari kegiatan wisata maupun kegiatan rumah tangga sehingga dapat menjadi sumber ancaman penyumbang sampah bagi kehidupan biota di perairan laut (Ningsih et al, 2020).

Pantai Tanjung Bayang

Pantai Tanjung Bayang Makassar merupakan salah satu objek wisata berbasis ekowisata yang berada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pantai ini yang dulunya hanya menjadi tempat para nelayan mencari ikan dan setelah berubah menjadi objek wisata pantai, masyarakat sekitar yang tinggal di Pantai Tanjung Bayang banyak yang beralih profesi dari yang dulunya hanya seorang nelayan menjadi pedagang dan penyedia jasa bagi para wisatawan yang datang ke pantai tersebut. Usaha produk atau jasa yang dioperasikan oleh masyarakat seperti berdagang makanan dan minuman, jasa penyewaan bale-bale, jasa penyewaan *home stay* atau rumah kepada pengunjung pantai, jasa penyewaan ban serta penyewaan *banana boat* (Achmadi et al, 2020).

Potensi wisata Pantai Tanjung Bayang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat Pantai Tanjung Bayang dan berimbas pada berkembangnya berbagai usaha swadaya. Salah satu usaha yang banyak digeluti adalah jasa penyewaan gazebo dan hunian sewa (Misbahuddin et al, 2018).

Perkembangan wisata Pantai Tanjung Bayang dalam hal pengelolaan sampah ini semakin banyak, sehingga timbunan sampah semakin banyak di pinggiran pantai, karena masyarakat setempat hanya membersihkan satu minggu sekali, dibandingkan dengan jumlah orang yang mengunjungi wisata, oleh sebab itu pemerintah daerah dalam hal ini dicerminkan bahwa pengelolaan sampah yang tidak bisa di atas oleh masyarakat, sehingga pemerintah daerah harus ada berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Hohoba et al, 2019)

3. Metode Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Jenis data digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan mengadakan wawancara dengan pihak kecamatan Pulau Lae-Lae & Pantai Tanjung Bayang, masyarakat pesisir dan wisatawan.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode wawancara yaitu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu yang bertujuan untuk mengumpulkan data, pelengkap teknik pengumpulan lainnya serta menguji hasil pengumpulan data. Serta dokumentasi merupakan informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi yang ada berupa tulisan ataupun gambar baik itu kebijakan organisasi, foto, gambar hidup, dan lain sebagainya.

Metode Analisis Data

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Untuk menganalisis audit lingkungan di kawasan pesisir pantai, analisis data deskriptif kualitatif merupakan cara menggambarkan hasil penelitian dalam bentuk uraian kata-kata atau kalimat yang mendalam mengenai hasil penelitian yang sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Setelah data dikumpulkan, data yang ada dianalisis. Untuk menganalisis data tersebut digunakan teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan cara atau langkah-langkah yang dilakukan atau mengolah hasil data, baik primer ataupun data sekunder, sehingga data-data yang terkumpul akan diketahui manfaatnya. Triangulasi data dilakukan untuk memilah informasi yang sesuai dengan konten penelitian.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai kepatuhan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan dan praktik hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Pelaksanaan audit lingkungan dilaksanakan, agar terciptanya lingkungan yang tidak memberikan dampak yang besar bagi masyarakat maupun lingkungan seperti pencemaran polusi sampah.

Pulau Lae-Lae

Dari hasil wawancara peneliti menunjukkan bahwa Pulau Lae-Lae menjadi salah satu kawasan wisata yang sampai saat ini belum pernah melakukan audit lingkungan, hal ini

disebabkan karena dalam pelaksanaan audit lingkungan memerlukan biaya yang tidak sedikit sehingga membuat pihak yang berwenang belum dapat merealisasikannya. serta tidak ada anggaran khusus dalam melakukan audit lingkungan di Pulau Lae-Lae. Pengelolaan lingkungan pada Pulau Lae-Lae sepenuhnya dilakukan oleh lurah dan masyarakat sekitar.

Keterlibatan masyarakat hingga saat ini masih aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan kawasan pesisir dengan cara melakukan kegiatan kerja bakti bersama lurah dan masyarakat sekitar yang dilakukan sekali sepekan. Pihak kecamatan pun tidak lepas dari tanggungjawabnya, mereka memfasilitasi armada perahu yang bernama pattasaki guna membantu pengangkutan sampah dari Pulau Lae-Lae ke kota. Walaupun kecamatan memfasilitasi armada perahu pattasaki namun itu belum mampu mengatasi permasalahan sampah tersebut, pengangkutan yang dilakukan hanya sekali sepekan yang menjadi alasan belum maksimalnya penanganan sampah di Pulau Lae-Lae.

Penanggulangan sampah di Pulau Lae-Lae bukan hanya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah saja, namun peran masyarakat sangat dominan karena sampah terbanyak dihasilkan dari sampah rumah tangga dari Pulau Lae-Lae sendiri dan sampah bawaan dari luar pulau. Seharusnya selain pemerintah, Masyarakat juga harus memiliki kesadaran sendiri dalam menangani sampah tersebut karena, masyarakat sangat erat kaitannya dengan permasalahan sampah (Kurnia, 2017).

Tujuan pemerintah ingin menciptakan lingkungan yang nyaman ketika di kunjungi oleh wisatawan. Audit lingkungan khususnya untuk Pulau Lae-Lae sangat berperan penting dalam pencegahan pencemaran polusi sampah dan kerusakan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dilakukannya audit lingkungan dapat membantu menentukan kapan pencemaran telah terjadi, karena audit lingkungan didokumentasi secara periodik dan dilaporkan kepada otoritas yang sesuai. Dengan demikian audit lingkungan dapat berkontribusi secara efektif untuk memecahkan masalah lingkungan hidup yang dihadapi.

Masyarakat Pulau Lae-Lae mengelola sampah mereka dengan cara membakar atau menimbun sampahnya di sekitar pesisir. Sampah yang tidak hanya dari masyarakat pulau tetapi juga sampah kiriman dari kota yang hanyut dan singgah membuat kawasan pesisir Pulau Lae-Lae menjadi kotor. Permasalahan yang tak kunjung mendapatkan solusi menjadi momok yang masih ada sampai sekarang yang jika tidak di atasi akan menjadi masalah besar, lingkungan yang kotor akan berdampak pada pantai atau air laut dan jika terus berlanjut akan berakibat buruk pada biota laut yang tentu juga akan berimbas pada masyarakat Pulau Lae-Lae yang sebagian mata pencaharian mereka adalah nelayan. Maka dari itu pentingnya dilakukan suatu evaluasi untuk menjaga struktur lingkungan yang sesuai dengan semestinya dalam hal ini yang diatur oleh pemerintah seperti berbagai perangkat pengelolaan lingkungan salah satunya audit lingkungan (Ambarini, 2011).

Pantai Tanjung Bayang

Dari hasil wawancara peneliti menunjukkan bahwa Penanggung jawab pada Pantai Tanjung Bayang dikelola oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) untuk pelaksanaan audit lingkungan sendiri belum pernah dilakukan. Audit wajib biasanya dilakukan untuk aktivitas yang menimbulkan risiko tinggi terhadap lingkungan dan tidak menunjukkan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan (Sanito, 2016). Walaupun ada bantuan dari pemerintah dengan menyediakan mobil pengangkut sampah dan juga kegiatan yang telah dilakukan masyarakat dalam menjaga kebersihan sekitar pesisir Pantai Tanjung Bayang ataupun yang diadakan oleh pihak LPM nyatanya masih belum mampu mengatasi masalah kebersihan di sana.

Aktivitas masyarakat ditambah dengan pengunjung terkhusus di waktu libur membuat kawasan pesisir sangat ramai pengunjung dimana tanpa adanya kesadaran dan juga aturan yang mengikat terhadap pengunjung membuat sampah yang berserakan sangat mudah dijumpai

disetiap sudut pada kawasan pesisir. Karena telah terjadi pada waktu yang lama membuat kerusakan lingkungan yang ada pada kawasan pesisir pantai sulit untuk diatasi. Dilihat dari sebagian besar dampak kerusakannya akan berdampak pada aktivitas manusia dan lingkungan, seperti rusaknya biota laut, mengancam mata pencaharian nelayan, dll. Oleh karena itu, jika hal ini tidak segera disikapi secara optimal, dikhawatirkan sumber daya alam pesisir dan laut akan semakin terdegradasi (Vatria, 2010). Sehingga untuk mengatasinya perlu adanya campur tangan dari pihak yang berwewenang.

Audit lingkungan dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis Audit Pencegahan Polusi (*Pollution Prevention Audit*):

Pollution Prevention Audit

Pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup sebagai instrumen administrasi lingkungan lebih diprioritaskan daripada harus menerapkan sanksi apabila suatu usaha dan/atau kegiatan telah menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, karena tidak semua lingkungan hidup dapat diperbaiki dan dipulihkan kembali seperti semula ketika telah tercemar atau rusak yang menurunkan kualitas lingkungan itu sendiri (Zulfikar, 2015).

Dalam penelitian (Kurnia, 2017) pencegahan pencemaran polusi yang dilakukan masyarakat khususnya masyarakat pada Pulau LaeLae dan Pantai Tanjung Bayang belum cukup maksimal, disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

- a. Kurangnya kesadaran wisatawan
Wisatawan yang datang untuk berlibur dan melakukan aktivitas di sekitar pantai pastinya mereka mengonsumsi makanan. Dengan hal itu tentunya akan menghasilkan sampah walaupun sudah disediakan tempat sampah tetapi wisatawan kurang peduli dan tidak sadar betapa pentingnya membuang sampah pada tempatnya.
- b. Keterbatasan tempat sampah yang disediakan
Pulau Lae-Lae dan Pantai Tanjung Bayang merupakan pulau yang ramai dikunjungi oleh masyarakat, untuk saat ini ketersediaan tempat sampah masih minim. Oleh karena itu sebaiknya pengelola kawasan setempat/pemerintah menyediakan tempat sampah yang memadai agar sampah tidak tercecer dan menyebabkan penumpukan.
- c. Sampah rumah tangga di kawasan pesisir pantai
Salah satu penyebab sampah menumpuk juga dari sampah rumah tangga warga sekitar, sehingga banyak sampah yang dihasilkan dari berbagai faktor lingkungan dan membuat penumpukan sampah di kawasan pantai.
- d. Kurangnya armada pengangkutan sampah
Pulau Lae-Lae memiliki armada pengangkut sampah yang disediakan oleh pemerintah yang dinamakan *Pattasakki* berupa perahu pengangkut sampah. Namun, jumlah sampah di Pulau Lae-Lae tidak dapat menampung sampah yang menumpuk, sama halnya dengan Pantai Tanjung Bayang. Minimnya armada yang disediakan oleh pemerintah membuat pengangkutan sampah kurang maksimal.
- e. Keterlambatan pengangkutan sampah
Petugas armada pengangkut sampah lambat mengangkat sampah sementara (bak, kontainer, maupun tanah kosong) sehingga membuat sampah berserakan dimanamana.

Tindakan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Dan Pemerintah Untuk Melakukan Recovery Atau Perbaikan

Upaya yang dilakukan masyarakat Pantai Tanjung Bayang yaitu bergotong royong melakukan rutinitas membersihkan kawasan pesisir dari sampah rumah tangga maupun

kiriman bersama LPM Pantai Tanjung Bayang. Antusias masyarakat dalam membersihkan kawasan pesisir sangatlah tinggi, sehingga dapat mengurangi sampah yang ada.

Pada Pulau Lae-Lae masyarakat juga melakukan upaya yang sama dalam membersihkan kawasan pesisir sedangkan pemerintah membuat Program *Pattasa'ki* dalam Pengelolaan Sampah di Pesisir Pantai Kota Makassar yaitu program perahu pengangkut sampah diluncurkan pemerintah Kota Makassar dengan nama "*Pattasa'ki* (Perahu Angkat dan Angkutan Sampah Kita)" yang artinya membereskan atau membenahi menggunakan anggaran APBD Kota Makassar (Rayaningsi, 2018).

Namun, nyatanya pada program tersebut pengaplikasiannya masih belum efektif, karena hanya dilakukan sekali sepekan sehingga belum mampu membuat lingkungan Pulau Lae-Lae bebas dari sampah, buktinya masih banyak sampah yang beserakan dipesisir pantai, bahkan upaya yang dilakukan masyarakat yaitu melakukan kerja bakti tiap pekannya juga hanya mampu mengurangi sedikit sampah.

Audit Lingkungan Dapat Membantu Menciptakan Lingkungan Yang Nyaman Menuju Pembangunan Yang Berkelanjutan

Salah satu kegunaan audit lingkungan adalah untuk menghindarkan dampak negatif yang timbul, kerjasama dalam pengelolaan lingkungan dan ketertarikan dalam menyelesaikan masalah yang mungkin timbul. Lingkungan yang sehat dan terjaga dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Menjaga lingkungan agar tetap lestari dan berkelanjutan (*environment sustainability*) (Khoirina et al, 2016).

Objek wisata sebagai modal utama bagi pengembangan kawasan wisata harus dijaga kelestariannya. Dengan berkembangnya ekowisata berarti manusia telah mengubah lingkungan yang sudah ada sebelumnya. Pembangunan selalu menyebabkan perubahan terhadap lingkungan. Semakin meningkatnya pembangunan akan menyebabkan semakin meningkatnya dampak terhadap lingkungan, oleh karena itu membutuhkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable*) (Tenriwaru et al, 2022).

Suatu kegiatan disebut berkelanjutan jika kegiatan pembangunan secara ekonomis dan ekologis. Berkelanjutan secara ekonomi berarti bahwa suatu kegiatan pembangunan harus mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan *capital* (*capital maintenance*), dan penggunaan sumberdaya dan investasi secara efisien. Berkelanjutan secara ekologis berarti bahwa kegiatan dimaksud harus dapat menjaga integritas ekosistem, memelihara daya dukung lingkungan, dan konservasi sumber daya alam termasuk keanekaragaman hayati (*biodiversity*), sehingga diharapkan pemanfaatan sumberdaya dapat berkelanjutan.

5. Kesimpulan Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai audit lingkungan di Kawasan pesisir pantai studi kasus Pulau Lae-Lae dan Pantai Tanjung Bayang peneliti menyimpulkan bahwa audit lingkungan di Kawasan pesisir pantai Pulau Lae-Lae dan Pantai Tanjung Bayang belum pernah dilakukan dikarenakan tingginya biaya yang diperlukan juga kawasan pesisir pantai tidak termasuk dalam kawasan wajib dilakukannya audit lingkungan sehingga dapat dikatakan jika ingin melakukan audit lingkungan maka diklasifikasikan dalam audit sukarela. Dalam menjaga lingkungan baik Pantai Tanjung Bayang maupun Pulau Lae-Lae masyarakat melakukan kegiatan kerja bakti tiap pekannya dan dengan bantuan pemerintah melalui program *pattasakki* sebagai inovasi dalam meningkatkan kebersihan kawasan pesisir yang di aplikasikan pada Pulau Lae-Lae dengan maksud membuat persoalan lingkungan tersebut dapat diatasi.

Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan dalam upaya menjaga lingkungan pesisir yaitu perlu adanya kerjasama yang tersusun dan *continue* antara berbagai pihak mulai dari masyarakat, LPM, maupun pemerintah lalu penerapan sanksi berupa denda untuk wisatawan yang melakukan tindakan yang merusak lingkungan pesisir

Daftar Pustaka

- Achmadi, N. S., Andriani, D., & Sudirman, M. A. (2020). Strategi Pengelolaan Akomodasi Berbasis Ekotourisme Di Tanjung Bayang Makassar Menggunakan Matrik Swot Dan Qspm. *Journal FAME: Journal Food and Beverage, Product and Services, Accomodation Industry, Entertainment Services*, 3(2). <https://doi.org/10.30813/fame.v3i2.2483>
- Ambarini. (2011). Audit Lingkungan Sebagai Perwujudan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Di Era Globalisasi Ekonomi. *Masalah-Masalah Hukum*, 40(1), 93-101.
- Anna, Z., Agus, A., Suryana, H., Maulina, I. N. E., Rizal, A., & Hindayani, P. (2017). *Biological parameters of fish stock estimation in Cirata Reservoir (West Java , Indonesia) : A comparative analysis of bio-economic models*. 18(4), 1468-1474. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d180424>
- Basri, H. (2010). *Jurnal hukum acakademia* vol. 6 tahun 2010. 6, 36-53.
- Elyzar, N., Mahendra, M. S., & Wardi Nyoman. (2007). Dampak Aktivitas Masyarakat Terhadap Tingkat Pencemaran Air Laut Di Pantai Kuta Kabupaten Badung Serta Upaya Pelestarian Lingkungan.
- Girsang, J., & Situmeang, A. (2014). Analisis Terhadap Premium Remedium Terkait Sanksi Hukum Lingkungan. In *Journal Of Judicial Review: Vol. Xvi* (Issue 2).
- Herison, A., Romdania, Y., Akbar, D., & Pramanda, D. (2019). *Jurnal Pariwisata Pesona. Pariwisata Pesona*, 04(1), 1-10.
- Hohoba, B., Abbas, I., & Invanni, I. (2019). Pengelolaan Sampah Wisata Tanjung Bayang Untuk Meningkatkan Daya Tarik Kunjungan Wisata Kelurahan Tanjung Mardeka Kecamatan Kurnia, rahma. (2017). *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar* 2016.
- Khoirina, Farina; Sri Opti; Ludwina, H. (2016). *Self-Awareness (Kesadaran Pribadi) Masyarakat Dalam Mewujudkan Sustainable Environment Ditinjau Dari Perspektif Audit Lingkungan. Kesejahteraan Sosial : Journal of Social Welfare*, 3(2), 104-119.
- Mapriliani, I., P Purba, N., P Dewanti, L., Herawati, H., & Faizal, I. (2017). Aksi Bersih Pantai Rangka Penanggulangan Pencemaran Pesisir di Pantai Pangandaran. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(No 2), 77-80.
- Misbahuddin, F. A., Wunas, S., & Arifin, M. (2018). Rehabilitasi Perumahan dan Permukiman Swadaya Penunjang Wisata Berbasis Kelayakan Huni di Pesisir Pantai Tanjung Bayang Makassar. *Jurnal Penelitian Enjiniring*, 22(2), 166-174. <https://doi.org/10.25042/jpe.112018.09>
- Muhjad, M. H. (2015). *Hukum lingkungan: sebuah pengantar untuk konteks Indonesia*. Genta Publishing
- Mushlihah, H., Amri, K., & Faizal, A. (2021). Diversity and Distribution of Macroalgae To Environmental Conditions of Makassar City. *Jurnal Ilmu Kelautan*, 7(1), 16-26.
- Musyarofah, S. (2013). Analisis Penerapan *Green Accounting* Di Kota Semarang. *Accounting Analysis Journal*, 2(3), 352-359. <https://doi.org/10.15294/aaj.v2i3.2855>
- Ningsih, N. W., Putra, A., & Suriadin, H. (2020). Identifikasi Sampah Laut Berdasarkan Jenis dan Massa di Perairan Pulau Lae-Lae Kota Makassar. *Jurnal Pengelolaan Perikanan Tropis*, 4, 10-18.

- Nur, M., & Priantinah, D. M. Si., A. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Di Indonesia (Studi Empiris Pada Perusahaan Berkategori *High Profile* Yang *Listing* Di Bursa Efek Indonesia).
- Nursamsiah, A. I., Luthfi, A., Apriani, F. E., & Prawira, I. F. A. (2019). Organum: Jurnal Saintifik Manajemen dan Akuntansi. <https://doi.org/10.35138/organu>
- Purwanthari, A. (2017). Pelatihan Pembuatan Bross Dengan Bahan Dasar Kain Perca Desa Cangkringturi Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Abadimas Adi Buana*, 1(1), 9–14. <https://doi.org/10.36456/abadimas.v1.i1.a674>
- Rayaningsi, E. (2018). Inovasi Program *Pattasaki* Dalam Pengelolaan Sampah Di Pesisir Pantai Kota Makassar. 6–7.
- Sanito, R. C. (2016). Audit Lingkungan Sebagai Instrumen Dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan Terhadap Pengelolaan Kualitas Lingkungan. In Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi Xxv Program Studi Mmt-Its.
- Saputra, A. J., Siregar, M. J., Studi, P., Fakultas, A., Kompleks, B., Vihara, M., Maitreya, D., & Beruntung, B. (2019). Penerapan Akuntansi Lingkungan Untuk Mengoptimalkan Tanggung Jawab Sosial Bagi Para Pelaku Industri. 7(2), 148–154.
- Sawitri, A. P. (2017). Analisis Pengaruh Pengungkapan Akuntansi Lingkungan dan Kinerja Lingkungan terhaap Nilai Perusahaan. Seminar Nasional & *Call For Paper*, FEB Unikama Malang, (4), 1–11.
- Sibarani, E. M. (2018). Universitas Sumatera Utara Skripsi. Analisis Kesadahan Total Dan Alkalinitas Pada Air Bersih Sumur Bor Dengan Metode Titrimetri Di PT Sucofindo Daerah Provinsi Sumatera Utara, 44–48.
- Suleman, Y., Rachman, T., & Paotonan, C. (2019). Tinjauan Degradasi Lingkungan Pesisir Dan Laut Kota Makassar Terhadap Kebijakan Pengelolaan Kawasan Pesisir. Tinjauan Degradasi Lingkungan Pesisir Dan Laut Kota Makassar Terhadap Kebijakan Pengelolaan Kawasan Pesisir.
- Susanto, & Purnama, D. (2017). Audit Lingkungan.
- Tenriwaru, Syamsiah, N. U., Ikhtiari, K., Urip Sumoharjo, J. K., Panakkukang, K., Makassar, K., & Selatan, S. (n.d.). Konseptualisasi Pariwisata Berwawasan Lingkungan Dalam Perspektif *Green Accountinng* (Studi Kasus Taman Nasional Bantimurung) *Conceptualization Of Environmental Tourism In Green Accounting Perspective (Case Study Of Bantimurung National Park)*. www.sdg2030indonesia.org
- Vatria, B. (2010). Berbagai Kegiatan Manusia yang Dapat Menyebabkan Terjadinya Degradasi Ekosistem Pantai serta Dampak yang Ditimbulkannya. *Jurnal Belian*, 9(1), 47–54.
- Yahya, M. (2016). Evaluasi dan Analisis Potensi Infrastruktur Permukiman Kumuh Masyarakat di Pulau Lae-Lae Kota Makassar. Temu Ilmiah IPLBI 2016 Evaluasi, 29–32.
- Zulfikar. (2015). Peranan Audit Lingkungan Dalam Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Al' Adl*, 3(7), 59–78.